

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1. Deskripsi Umum Ruang Lingkup Penelitian

Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan 8 (delapan) Kabupaten di Provinsi Riau yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Oktober 1999 dan diresmikan oleh Gubernur Riau. Pada tanggal 5 Desember 1999 terbentuklah Kabupaten Rokan Hulu. Pada awalnya kabupaten Rokan Hulu terdiri dari tujuh kecamatan dan satu kecamatan pembantu yaitu Kecamatan Rambah Hilir. Setelah beberapa tahun kemudian Kabupaten Rokan Hulu terus berkembang menjadi 16 kecamatan hingga saat ini, yaitu Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kabun, Kecamatan Kepenuhan, Kecamatan Kunto Darussalam, Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, Kecamatan Rokan IV Koto, Kecamatan Tambusai, Kecamatan Tambusai Utara, Kecamatan Tandun, Kecamatan Ujungbatu, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kecamatan Bonai Darussalam, Kecamatan Kepenuhan Hulu dan Kecamatan Pendalian IV Koto.

Setelah terbentuknya kabupaten Rokan Hulu, maka terbentuklah beberapa dinas dan kantor yang salah satunya adalah Dinas Pendapatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 2007 tentang organisasi dinas daerah Kabupaten Rokan Hulu. Organisasi perangkat daerah tersebut berubah dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang pembagian urusan antara pemerintah, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat daerah dengan adanya Peraturan Pemerintah ini maka Dinas Pendapatan berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.

4.2. Struktur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Struktur Organisasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting, baik dalam suatu perusahaan maupun lembaga atau instansi pemerintah. Tanpa ada struktur organisasi yang baik maka akan sangat sulit bagi suatu perusahaan atau instansi untuk menjalankan segala aktivitasnya secara terarah dalam mendapat tujuan-tujuannya. Dengan adanya struktur organisasi yang jelas dan baik, maka dapat dilihat dengan jelas wewenang dan tanggung jawab tugas bawahan yang diberikan oleh seorang pemimpin.

Adapun struktur yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan aset Kabupaten Rokan Hulu adalah:

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan tugas dibidang pengelolaan keuangan, perlengkapan dan aset. Selain itu kepala dinas juga mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memimpin kegiatan dinas, baik administrasi maupun operasional, sesuai dengan pokok dan fungsi dinas.
2. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan bagian, sub dinas, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.

3. Meimpin, mengatur, membina, mengkoordinasi, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan DPKA dalam bidang ketatausahaan dinas, perencanaan program, pajak, retribusi serta pengendalian PBB dan BPHTB dan pendapatan lainnya.
4. Menetapkan rencana strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset.
5. Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kerja DPKA sesuai dengan kebijakan bupati.
6. Melaksanakan hubungan kerja sama dengan instansi terkait lainnya.
7. Membina dan memberikan motivasi serta bimbingan kepada bawahan dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja.
8. Memberi informasi, saran dan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas DPKA kepada bupati.
9. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas-tugasnya kepada bupati melalui sekretaris daerah.
10. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan bupati sesuai bidang tugasnya.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja dan rencana kegiatan, melaksanakan administrasi umum, mengolah administrasi keuangan, mengolah administrasi kepegawaian, dan melaksanakan administrasi perlengkapan dan perawatan, serta menata usaha kegiatan lainnya. Sekretaris terdiri dari:

1. Subbag Administrasi dan Kepegawaian
2. Subbag Keuangan dan Perlengkapan
3. Subbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

c. Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang pendapatan asli daerah. Bidang pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari:

1. Seksi Pendataan dan Pembukuan
2. Seksi Penetapan dan Penagihan
3. Seksi Pengkajian Produk Hukum

Tugas pokok dan fungsi bidang Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam pasal 8 tentang tupoksi PAD yaitu:

1. Bidang Pendapatan Asli Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas berupa penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi di bidang pendapatan asli daerah.
2. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Bidang Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
 - b. Mengkoordinasikan bahan perumusan dan Pelayanan Pendataan dan Pembukuan;

- c. Mengkoordinasikan bahan perumusan dan koordinasi penetapan dan penagihan;
- d. Mengkoordinasikan sarana administrasi penunjang kegiatan pelayanan Perpajakan Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- e. Mengkoordinasikan bahan perumusan dalam proses penyusunan, pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah pada Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- f. Menyiapkan dan menyusun petunjuk teknis prosedur tata kerja Pelayanan Penagihan;
- g. Merumuskan dan menggali potensi baru dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah di Bidang Pendapatan Asli Daerah;
- h. Mengkoordinir penyusunan pembuatan daftar realisasi penerimaan atas dasar laporan-laporan berkala yang diterima bank tempat pembayaran pajak/retribusi daerah dan semua Pendapatan Asli Daerah;
- i. Memberikan pertimbangan dan telaahan kepada Kepala Dinas dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- j. Mengkoordinasikan tindakan dalam rangka upaya penegakan aturan hukum pada bidang Pendapatan Asli Daerah;
- k. Menyusun program kerja dalam rangka pengamanan rencana penerimaan;
- l. Mengkoordinir penyusunan/pembuatan pembukuan dan pelaporan atas penerimaan dan pemungutan;

m. Melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja terhadap tugas, fungsi dan kewenangan pada bidang Pendapatan Asli Daerah.

d. Bidang Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan

Bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi dibidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

Bidang dana perimbangan dan lain-lain pendapatan terdiri dari:

1. Seksi SDA
2. Seksi lain-lain Pendapatan Daerah
3. Seksi PBB dan BPHTB

e. Bidang Anggaran

Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi dibidang anggaran. Bidang anggaran terdiri dari:

1. Seksi Perencanaan Anggaran
2. Seksi Pengendalian Anggaran

f. Bidang Pembendaharaan

Bidang Pembendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan belanja langsung dan tidak langsung pegawai dan petunjuk teknis administrasi keuangan, menyelesaikan permasalahan dan pembinaan pembendaharaan, menguji kebenaran penagihan melalui penelitian syarat-syarat kelengkapan administrasi. Bidang Pembendaharaan terdiri dari:

1. Seksi Belanja
2. Seksi Verifikasi
3. Seksi Kas dan Pendanaan

g. Seksi laporan keuangan

Bidang Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan evaluasi dan koordinasi dibidang akuntansi. Bidang Laporan Keuangan terdiri dari:

1. Seksi Pembukuan dan Akuntansi
2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan

h. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pengadaan barang, penghapusan, pelelangan/pembelian sumbangan/hibah kepada pihak lain, pemusnahan barang daerah dan menyiapkan pembukuan secara sistematis dan kronologis, menyiapkan bahan penyusunan laporan APBD, nota perhitungan dan laporan aliran arus kas, pembukuan aset serta verifikasi yang meliputi penelitian terhadap anggaran aparatur dan pelayanan publik. Bidang Aset terdiri dari:

1. Seksi Inventarisasi
2. Seksi Penilaian dan Penghapusan
3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

4.3. Visi dan Misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan

Hulu

a. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang. Sejalan dengan visi Kabupaten Rokan Hulu dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat dan didasari analisis lingkungan internal dan eksternal maka ditetapkan visi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yaitu: “Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Dengan Manajemen Keuangan dan Aset Daerah Yang Terbaik, Akuntabel, Transparan, Serta Efektif dan Efisien”

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi maka ditetapkan misi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan PAD dan Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak secara berkesinambungan dengan menggali seluruh potensi daerah.
2. Memanage keuangan secara profesional, akuntabel, dan transparan yang berorientasi pada prinsip efektif dan efisien.
3. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berdaya guna dan berhasil guna.